

Presiden Instruksikan Penghematan

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat Anggaran Tahun 2025 hingga Rp306,7 triliun. Hasil efisiensi itu akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan yang makin menantang.

Arahan untuk melakukan penghematan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden pada 22 Januari 2025.

Dalam Inpres itu, Presiden memerintahkan jajaran kabinetnya melakukan efisiensi belanja negara Rp306,7 triliun sepanjang 2025. Efisiensi terdiri dari penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) Rp50,5 triliun.

Para menteri dan pimpinan lembaga di tingkat pusat diminta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja di institusinya masing-masing. Untuk tingkat K/L, penghematan dilakukan terhadap belanja operasional dan non-operasional.

Belanja yang dimaksud adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Para menteri dan pimpinan lembaga diminta tidak melakukan efisiensi atas belanja pegawai dan Bansos.

Sementara gubernur dan wali kota diminta membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, studi banding, kajian, publikasi, dan seminar atau diskusi. Selain itu, juga mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen dan membatasi belanja honorarium.

Pemerintah daerah (Pemda) juga diminta mengurangi belanja yang sifatnya pendukung dan tidak memiliki *output* terukur, serta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.

Pemda juga diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa kepada K/L, serta menyesuaikan ulang belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, penghematan dilakukan untuk menjaga stabilitas negara di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang ke depan. “Dengan mengurangi pemborosan dan pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan,” kata Deni di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Hasil penghematan anggaran itu juga untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang tertuang dalam 8 program hasil terbaik cepat, serta pelaksanaan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Program hasil terbaik cepat terdiri dari delapan program, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis dan membangun rumah sakit di kabupaten, pembangunan lumbung pangan, pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten, serta program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha.

Selain itu, juga menaikkan gaji aparatur sipil negara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik, serta mendirikan Badan Penerimaan Negara.

Makan Bergizi Gratis

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hasil efisiensi itu dipakai untuk melaksanakan berbagai program prioritas, salah satunya kemungkinan adalah untuk menambah anggaran MBG.

Menurut Prasetyo, Presiden sudah meminta agar program itu bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan distribusinya lebih merata.

“Dari hasil penghematan yang kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pernah menyebut, anggaran MBG perlu ditambah hingga Rp100 triliun guna mencapai target penerima program itu sebanyak 82,9 juta orang pada akhir 2025. Sementara anggaran yang sudah dianggarkan Rp71 triliun.

Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagram resminya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Rabu (22/1), Presiden meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih memprioritaskan pelaksanaan MBG.

Seluruh jajaran kabinet juga diminta mendukung program ketahanan pangan dan energi, serta membangun pertahanan negara yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan efisiensi belanja tahun ini.

Prasetyo menegaskan, pemerintah memang perlu mengencangkan ikat pinggang dan memprioritaskan program yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat. “Kalau kita bisa menghemat, itu dipakai untuk sesuatu yang produktif,” katanya.

Sebelum 14 Februari

Pimpinan K/L diminta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja di institusi masing-masing dan menyampaikannya ke mitra komisi di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran, lalu mengajukannya ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Berikutnya, hasil efisiensi itu akan direalokasikan untuk beberapa program prioritas pemerintah. “Jadi, tahapannya harus blokir anggaran dulu, baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Tidak langsung dipindah anggarannya,” kata Deni.

Menurut dia, pemerintah berwenang menentukan program apa saja yang perlu ditambah anggarannya melalui hasil efisiensi itu sehingga proses penyesuaian anggaran ke depan tak membutuhkan pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) dengan DPR.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menuturkan, jika memang hasil efisiensi akan dipakai untuk menambah anggaran program, mekanisme yang ditempuh semestinya adalah pembahasan APBN-P. (AGE/SYA/HAR)

Sumber berita:

1. Kompas, Presiden Instruksikan Penghematan, 24/01/2025
2. Kompas.id, Prabowo Instruksikan Pemerintah Pusat dan Daerah Hemat Besar-besaran hingga Rp306 Triliun, 23/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
3. Dalam Pasal 108 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN.
 - (2) Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan presiden.
4. Dalam Pasal 109 UU 1/2022 dinyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.